



PUTUSAN

NOMOR :24 /Pid. B /2018 / PN.Dgl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MOH. ANSAR** alias **ANSAR**
Tempat lahir : Rindau
Umur/tgl lahir : 25 Tahun / 27 April 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kota Rindau Kec. Dola Kab. Sigi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017 di Rutan ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 22 Januari 2018 di Rutan ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d tanggal 11 Februari 2018 di Rutan ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 29 Januari 2018 s/d tanggal 27 Februari 2018 di Rutan ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d tanggal 28 April 2018 di Rutan ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut telah ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor :24/Pen. Pid/2018/PN.Dgl. tentang Penunjukan Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang ;

Membaca Berkas perkara ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar dan membaca surat dakwaan ;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Melihat dan memperhatikan adanya barang bukti ;

Telah mendengar Uraian Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-09/Dongg/Epp.2/03/2018, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Ansar alias Ansar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan dalam keluarga*", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi berupa permohonan yang disampaikan secara lisan pada **hari Rabu tanggal 21 Maret 2018** yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga serta memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman sepihak atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan Penuntut Umum juga mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal tertanggal 24 Januari 2018 Nomor : Reg. Perkara : PDM- 09 /Dongg/01/2018 sebagai berikut ;

Dakwaan.

Bahwa terdakwa MOH. ANSAR alias ANSAR pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Desa Kota Rindau kecamatan Dolo kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, **berupa 1 (satu) unit Televisi Lcd merk LG ukuran 32 Inch, 1 (satu) unit VCD player merk Polytron, 1 (satu) unit mesin pompa air merk DAB, 1 (satu) buah kain seprai baru dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, milik saksi korban LULU alias MAMA ANSAR, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal ketika saksi Nur Aulia yang tak lain adalah adik kandung terdakwa sedang tidur di rumah ibu kandungnya yaitu saksi korban Lulu yang beralamat tersebut diatas, saksi Aulia saat itu mendengar suara orang melompat dari luar rumah kemudian terbangun dan mengintip dari balik jendela lalu melihat terdakwa membawa sebuah karung yang berisi barang-barang, saat itu saksi melihat terdakwa memanggil temannya dan pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor, bahwa saksi Nur Aulia kemudian melihat kedalam kamar dan setelah diperiksa ternyata satu buah tabung LPG ukuran 3 kg yang berada dikamarnya sudah tidak ada dan satu unit pompa air merk DAB serta satu buah seprai baru di kamar saksi korban Lulu Intan sudah tidak ada lagi, atas kejadian tersebut saksi Nur Aulia melapor kepada ibunya yaitu saksi korban Lulu dan saksi korban menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang diambil termasuk 1 (satu) unit TV Lcd merk LG ukuran 32 Inch dan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron telah dijual dengan total penjualan sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dihabiskan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban LULU alias MAMA ANSAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi LULU alias MAMA ANSAR, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga, bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan laporan kehilangan tv lcd merk LG ukuran 32 inch, vcd

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

player merk Polytron, pompa air DAB, kain seprai baru dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik korban ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar jam 12.00 Wita di Desa Maranata kecamatan Sigi Biromaru kabupaten Sigi saksi kehilangan satu unit tv lcd merk LG ukuran 32 inch dan satu unit vcd player merk Polytron ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil barang tersebut diatas, tapi diberitahu oleh anak saksi yang bernama Sdri. Nur Aulia ;
- Bahwa pada saat kejadian Sdri. Nur Aulia berada dirumah bersama dengan suaminya yaitu saksi Acho ;
- Bahwa sepengetahuan korban tv miliknya sudah dua kali diambil oleh terdakwa, yang pertama sekitar bulan puasa tahun 2017 tv tersebut diambil tanpa izin dan sepengetahuan korban kemudian dijual oleh terdakwa, setelah korban mengetahui korban memberikan sejumlah uang agar ditebus kembali ;
- Bahwa setelah ditebus tv kembali kepada korban, dan diletakan dilemari rak tv rumah korban, kemudian beberapa hari setelahnya tv kembali hilang beserta vcd player ;
- Bahwa korban tidak mengetahui atau tidak ingat waktu saat kehilangan tv dan vcd kedua kalinya, namun korban mengingat dengan jelas kejadian kehilangan pompa air DAB, kain seprai baru dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg ;
- Bahwa saat terdakwa datang mengambil barang-barang tersebut diatas terdakwa mengambil dengan cara memanjat tembok rumah masuk ke kamar dan memasukkan barang-barang berupa pompa air DAB, kain seprai baru dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg didalam karung berwarna putih ;
- Bahwa kain seprai baru dan mesin pompa air disimpan dalam lemari kamar korban sedangkan untuk tabung gas LPG ukuran 3 Kg berada dikamar Sdri. Nur Aulia ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- dan untuk barang-barang tersebut tidak ada yang kembali kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ACHO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan laporan kehilangan tv lcd merk LG ukuran 32 inch, vcd player merk Polytron, pompa air DAB, kain seprai baru dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik saksi korban L ulu ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi korban Lulu, dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa barang-barang tersebut diatas milik saksi korban Lulu diambil oleh terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi korban Lulu selaku pemiliknya yang sah ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar jam 12.00 Wita di Desa Maranata kecamatan Sigi Biromaru kabupaten Sigi ;
- Bahwa awalnya saksi berada didalam rumah bersama dengan Sdri. Nur Aulia kemudian datang terdakwa melalui pintu depan rumah memantau keadaan sekitar, saat diketahui bahwa rumah dalam keadaan sepi terdakwa memanjat kamar saksi korban Lulu yang mana pintu kamar dalam keadaan terkunci kemudian saksi melihat terdakwa keluar dengan cara lompat dari atas tembok dan membawa bungkusan karung berwarna putih dengan isi barang tersebut diatas ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memanggil Sdr. Syam dan pergi meninggalkan rumah dengan cara berboncengan sepeda motor ;
- Bahwa setelah melihat terdakwa pergi saksi kemudian masuk kedalam kamar saksi korban Lulu dan melihat mesin pompa air DAB sudah tidak ada ditempatnya, lalu Sdri. Nur Aulia masuk kedalam kamarnya dan melihat tidak ada lagi tabung gas LPG ukuran 3 Kg; Bahwa benar setelah saksi korban Lulu pulang kerumah Sdri. Nur Aulia dan saksi memberitahukan hal tersebut kemudian melihat isi lemari di kamar saksi korban ternyata sudah tidak ada lagi satu buah seprai baru dengan pembungkusnya ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Lulu mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkandan disita secara sah, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa MOH. ANSAR alias ANSAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dengan pemeriksa yaitu sehubungan dengan adanya peristiwa yang telah terjadi yaitu berupa pencurian satu unit tv lcd merk LG ukuran 32 inch, vcd player merk Polytron, pompa air DAB, kain seprai baru dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik saksi korban Lulu ;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar jam 12.00 Wita rumah saksi korban Lulu di Desa Maranata kecamatan Sigi Biromaru kabupaten Sigi telah mengambil tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Lulu berupa pompa air DAB, kain seprai baru dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mengaku sudah pernah melakukan pencurian dirumah saksi korban Lulu sebanyak dua kali yaitu barang berupa satu unit tv lcd merk LG ukuran 32 inch dan vcd player merk Polytron ;
- Bahwa benar hubungan antara saksi korban dengan terdakwa adalah, antara ibu dan anak kandung ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ingat waktu kejadian pencurian pertama, barang yang diambil adalah satu unit tv lcd merk LG dan vcd player merk Polytron, terdakwa mengambil tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Lulu kemudian dijual oleh terdakwa, setelah korban mengetahui korban memberikan sejumlah uang agar ditebus kembali oleh terdakwa ;
- Bahwa benar setelah ditebus tv kembali kepada korban, dan diletakan dilemari rak tv rumah korban, kemudian beberapa hari setelahnya tv kembali diambil beserta vcd player;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui atau tidak ingat waktu saat pencurian tv dan vcd pertama dan kedua kalinya, tapi terdakwa ingat masuk kedalam kamar korban dengan cara melewati jendela korban ;
- Bahwa benar beberapa hari setelahnya terdakwa kembali datang melalui pintu rumah kemudian dengan cara memanjat tembok terdakwa mengambil pompa air DAB, kain seprai baru dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg ;
- Bahwa benar saat terdakwa datang mengambil barang-barang tersebut diatas terdakwa mengambil dengan cara memanjat tembok rumah masuk ke kamar dan memasukkan barang- barang berupa pompa air DAB, kain seprai baru dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg didalam karung berwarna putih ;
- Bahwa benar kain seprai baru dan mesin pompa air disimpan dalam lemari kamar korban sedangkan untuk tabung gas LPG ukuran 3 Kg berada dikamar Sdri. Nur Aulia ;
- Bahwa benar setelah mengambil terdakwa memanjat kamar lagi dan melompat keluar rumah, terdakwa sempat melihat Sdr. Syam mengendarai sepeda motor kemudian memanggil dan meminta Sdr. Syam untuk mengantarkan terdakwa ;
- Bahwa benar tv tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa, sedangkan vcd dijual terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke penjual besi tua,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian beberapa hari setelah melakukan pencurian kembali terdakwa menjual kain seprai baru dan mesin pompa air DAB seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mama Isal di Desa Karawana ;

- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yang mana fakta-fakta hukum akan diuraikan di dalam unsur pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa secara Tunggal, yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum ;
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subyek hukum tersebut adalah terdakwa **MOH. ANSAR alias ANSAR** di mana selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur “**Barang Siapa**” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil Barang Sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain. Sedangkan yang dimaksud barang yaitu barang bergerak maupun tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar jam 12.00 Wita di rumah saksi korban Lulu tepatnya di Desa Maranata kecamatan Sigi Biromaru kabupaten Sigi telah mengambil tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Lulu alias Mama Ansar barang- barang berupa satu unit mesin pompa air DAB, kain seprai baru beserta pembungkusnya dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg, serta beberapa hari sebelumnya terdakwa juga mengambil satu unit tv lcd merk LG ukuran 32 inch dan vcd player merk Polytron tanpa diketahui dan seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar jam 12.00 Wita di rumah saksi korban Lulu alias Mama Ansar tepatnya di Desa Maranata kecamatan Sigi Biromaru kabupaten Sigi telah mengambil satu unit mesin pompa air DAB, kain seprai baru beserta pembungkusnya dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg, serta beberapa hari sebelumnya terdakwa juga mengambil satu unit tv lcd merk LG ukuran 32 inch dan vcd player merk Polytron milik saksi korban Lulu alias Mama Ansar dan bukan milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki yaitu menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut. Yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya (*vide* SR. Sianturi, SH., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*nya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, halaman 597) ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum dan tidak ada alas hak yang sah untuk menguasai sesuatu barang atau benda ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa satu unit tv lcd merk LG ukuran 32 inch terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa, sedangkan vcd dijual terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke penjual besi tua, kemudian beberapa hari setelah melakukan pencurian kembali terdakwa menjual kain seprai baru dengan pembungkusnya dan satu unit mesin pompa air DAB seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mama Isal di Desa Karawana adalah milik saksi korban Mirawati dan bukan milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil semua barang-barang tersebut kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing pembeli tersebut diatas, disini terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik semua barang yang diambilnya tersebut yang dapat mengambil, membawanya dan kemudian menjual, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain, karena semua barang curian tersebut itu milik saksi korban Lulu alias Mama Ansar bukan milik terdakwa dan terdakwa melakukannya tanpa seijin dari saksi korban sebagai pemiliknya ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban LULU alias MAMA ANSAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.Ad. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan. atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar jam 12.00 Wita di rumah saksi korban Lulu alias Mama Ansar tepatnya di Desa Maranata kecamatan Sigi Biromaru kabupaten Sigi, terdakwa mengambil satu unit mesin pompa air DAB, kain seprai baru beserta pembungkusnya dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg dengan cara memanjat tembok kamar korban, serta beberapa hari sebelumnya terdakwa juga mengambil satu unit tv lcd merk LG ukuran 32 inch dan vcd player merk Polytron dengan cara masuk melewati jendela kamar rumah milik korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

6.Ad. Unsur "Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan. atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan":

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar jam 12.00 Wita di rumah saksi korban Lulu alias Mama Ansar tepatnya di Desa Maranata kecamatan Sigi Biromaru kabupaten Sigi, terdakwa mengambil satu unit mesin pompa air DAB, kain seprai baru beserta pembungkusnya dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg, serta beberapa hari sebelumnya terdakwa juga mengambil satu unit tv lcd merk LG ukuran 32 inch dan vcd player merk Polytron milik korban. Bahwa korban adalah ibu kandung dari terdakwa yang tidak serumah dengan korban, terdakwa tinggal bersama dengan istri dan mertua terdakwa di Desa Kota Rindau kecamatan Dolo kabupaten Sigi ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPJo. Pasal 367 ayat (2) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPJo. Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang Pencurian dalam rumah tangga dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum terhadap diri terdakwa **Moh. Ansar alias Ansar** telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak muliaden dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti di dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban LULU ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan ;
- Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban yaitu ibu kandung dari terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **Moh. Ansar alias Ansar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan dalam keluarga"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moh. Ansar alias Ansar** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari: Selasa **Tanggal 03 April 2018**, oleh kami **AHMAD GAZALI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis. **TAUFIQURROHMAN, S.H.M.Hum.**, dan **SULAEMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 04 April 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh : **JEFRIANTON, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **MOH. FIKRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua

TAUFIQURROHMAN, S.H.M.Hum.

AHMAD GAZALI, S.H.

SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JEFRIANTON, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)